

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengatur Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut berarti bahwa Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dengan demikian sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga Negara dan penduduk di Indonesia dan setiap penyelenggara negara, lembaga masyarakat termasuk militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan di empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, sesuai dengan kewenangan absolutnya Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, termasuk hukum materiil dan formilnya di dalam Undang-Undang tersendiri. Eksistensi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer juga ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yaitu kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, dan Mahkamah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Berdasarkan bagian Menimbang Butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia menyatakan:

Bahwa pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan keamanan negara dalam rangka wawasan nusantara guna mencapai tujuan nasional, yaitu

untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya perlindungan dalam segi pertahanan dan keamanan negara. Pentingnya segi pertahanan dan keamanan negara perlu kiranya ada instansi khusus yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan Negara.

Adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum<sup>1</sup>

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan bagi anggota militer sebagai suatu bentuk pengkhususan bagi anggota militer berkaitan dengan hukum acara pidananya, pada perinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan diadakannya KUHP yang mempunyai tujuan diantaranya:

1. Peningkatan kesadaran hukum

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.11

2. Meningkatkan sikap dan mental aparat penegak hukum
3. Tegaknya hukum dan keadilan
4. Melindungi harkat dan martabat manusia
5. Menegakkan ketertiban dan Kepastian hukum<sup>2</sup>

Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer dalam menegakkan hukum, akan tetapi pada saat melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asas manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer.

Ketika diketahui telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka akan dilakukan penyelidikan atas laporan atau pengaduan tersebut, apa bila merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI maka akan dilakukan proses penyidikan oleh Atasan yang Berhak Menghukum

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

(Ankum), Pejabat Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup>

Proses penyidikan suatu perkara pidana bukan merupakan sesuatu yang final, karena proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk memeriksa seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk mengumpulkan barang bukti, membuat terang suatu peristiwa, yang pada akhirnya nanti akan ditentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidik berdasarkan bukti-bukti yang ada berdasarkan keyakinannya dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau perdata, atau penyidik tidak memiliki cukup bukti maka perkara tersebut kemudian oleh penyidik berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyidik mengeluarkan SP3 harus berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan dengan pendapat yang sama diantara penyidik khususnya dalam lingkup Peradilan Militer. Atasan Yang Berhak Menghukum, Ankum dan Oditur harus memiliki persepsi dan pendapat yang sama untuk

---

<sup>3</sup> Catatan Perkuliahan Hukum Pidana Militer, 24 Agustus 2016, Ch. Medi Suharyono

bisa menentukan apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dilakukan SP3.

Muncul persoalan ketika faktanya dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer masih minim akan pengaturan penyelesaian perbedaan pendapat antara Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer, terkait Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Maka terjadi perbedaan pendapat antara aparat penyidik ini dapat memberikan dampak pada rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukab penelitian tentang PENYELASAIAN PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN ODITUR MILITER MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah: Bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat antara Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer mengenai penghentian Penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat antara Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer mengenai penghentian Penyidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya ilmu hukum pidana militer terkait kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer serta penyelesaian perbedaan pendapat antara Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer terkait penghentian penyidikan.
2. Manfaat praktis : bermanfaat bagi pihak terkait dengan penegakkan hukum dalam peradilan militer terutama pihak Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut :

1. A. Identitas Penulis : Odi Eka Putra, Nim : C 100 090 180,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Judul Penulisan hukum/ Skripsi :Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi Kasus Di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang).

C. Rumusan Masalah : bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI .

D. Hasil Penelitian : Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu:

- 1) Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Yang bertindak sebagai aparat penyidik berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (POM), atasan yang berhak menghukum

(Ankum), Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Dalam hal mengadili, peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- 2) Pengadilan Militer telah menunjukkan eksistensinya sebagai instansi pemerintahan yang transparansi dan menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu sekaligus telah meluruskan anggapan anggapan miring dari masyarakat bahwa pengadilan militer merupakan pengadilan yang tertutup.

Pengadilan Militer II-10 Semarang telah membuktikan sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Militer II-10 Semarang telah berhasil melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan yang

berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, PK, dan Grasi perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang salah satu contohnya telah memutus perkara penganiayaan nomor: 63-K/PM.II-10/AD/XI/2013 yang dilakukan oleh terdakwa Kapten Kav. Andri Budi Negoro dan di jatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

- 3) Adapun faktor-faktor yang menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki kedepannya, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengunduh atau mengakses website Pengadilan Militer, belum adanya mekanisme yang dapat mengukur kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan di lingkungan pengadilan militer, struktur organisasi Pengadilan Militer II-10 Semarang masih mengacu kepada keputusan Pangab Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dengan tugas pokok, fungsi pembinaan yudisial dan non yudisial, pembinaan dan pengawasan SDM dengan sistem *reward and punishment* yang belum maksimal sehingga kualitas kinerja belum dapat diukur, belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi

informasi, kemudian keterbatasan sarana gedung yang belum memadai sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum maksimal.

2. A. Identitas Penulis : Fatmawati Faharuddin, Nim : B11110263, Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Judul Penulisan Hukum/Skripsi : Proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

C. Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembenaran (*Justifikasi*) dalam tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013.

D. Hasil Penelitian : Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absentia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan

tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah. Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Atasan Yang Berhak Menghukum untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan

berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kodam VII/Wirabuana selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer III-16 Makassar menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

3. A. Identitas Penulis : Fhemy Ariska, Nim B 111 12 166, Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Judul penulisan hukum/ skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan militer III-16/AL/IV/2015).

C. Rumusan Masalah : Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum prajurit TNI yang menyalahgunakan

narkotika golongan I dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada oknum prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika golongan I dalam putusan No.50-K/PM.III-16/AL/IV/2015.

D. Kesimpulan : Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkotika golongan I oleh oknum TNI dalam perkara No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 telah tepat, karena Terdakwa telah terbukti dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan telah memenuhi unsure-unsur rumusan delik tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa mengandung unsure kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat, Terdakwa juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap Hakim tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan militer, karena Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi aturan yang berlaku padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana untuk seluruh Prajurit TNI untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan

narkotika dan membantu aparat penegak hukum untuk memberantas narkotika, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa dikenakan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim juga tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan oleh

Terdakwa benar-benar terjadi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Atasan Yang Berhak Menghukum**

Atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.

### **2. Oditur Militer**

Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik

### **3. Perbedaan Pendapat**

Perbedaan Pendapat adalah perbedaan dan atau ketidaksamaan anggapan dan atau persepsi dalam mengambil suatu keputusan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum.

### **4. Penghentian Penyidikan**

Pengehentian Penyidikan adalah Pengehentian Penyidikan adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan dasar atau alasan untuk menghentikan penyidikan yaitu tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, karena hapusnya hak menuntut *Nebis in idem* adalah perkara tersebut sudah pernah diadili dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal dunia, maka hak untuk menuntut terhadap dirinya menjadi gugur, telah lampau waktu atau kedaluwarsa.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 218

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 3) Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisis data yang berkaitan

dengan penyelesaian perbedaan pendapat antara Atasan Yang Berhak Menghukum dan oditur militer mengenai penghentian penyidikan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan : yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber Bapak Serka Hendrik Effendi,S.H secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### **4. Metode Analisis Data**

Melakukan pengolahan terhadap data yang di peroleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat disusun sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II : Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan tentang konsep polisi militer, oditur militer, perbedaan pendapat dan penghentian penyidikan.

##### **BAB III : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber.